

Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012



Peneliti

Dewi Nurul Musjtari

Ilmu Hukum/ Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
dewinurulmusjtari@umy.ac.id

Wiratmanto

Ilmu Hukum/Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
wwiratmanto@yahoo.com



HKI dan Publikasi

1. Dewi Nurul Musjtari, Proceeding International Conference on Law, Business and Social Justice (IC-LBSJ 2016), "Encouraging a Better ASEAN Community Relationship", 16-18 June 2016.
2. Dewi Nurul Musjtari, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Islam, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2016.
3. Dewi Nurul Musjtari, Modul Pelatihan dan Talkshow; "Pembuatan Akta Notariil pada Praktik Perbankan Syariah", APPHEISI-PENGDA INI, 2-3 September 2016.
4. Dewi Nurul Musjtari, Jurnal Media Hukum, Vol.23 No. 1, Juni 2016, ISSN 0854-8919.
5. Dewi Nurul Musjtari, Buku Ajar: Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syariah, Parama Publishing, November 2016.



Ringkasan Eksekutif

Tujuan penelitian pada tahun II adalah untuk mengetahui rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dengan target penelitian, antara lain mengetahui rekonstruksi peraturan pelaksana perundang-undangan dan lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan melalui mediasi perbankan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mediasi di Pengadilan Agama dan melalui lembaga arbitrase di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Metode dalam penelitian ini, menggunakan tradisi kualitatif, operasionalisasinya dilakukan sesuai paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal. **Analisis data** menggunakan **deskriptif kualitatif** yaitu analisis yang menggambarkan pengembangan lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 melalui Peradilan Agama dengan menggunakan tiga alternatif pilihan yaitu: 1) Melalui Parate Eksekusi yang didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) a jo. 6 jo. 11 ayat (2) e UU No. 4 Th. 1996. Eksekusi dilakukan melalui Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 2) Melalui Titel Eksekutorial atau eksekusi dengan pertolongan hakim yang didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) b jo. Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU No. 4 Th. 1996. 3) Melalui eksekusi penjualan di bawah tangan yang didastkan pada Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU No. 4 Th. 1996. Pasca berlakunya Perma No. 1 Tahun 2016 maka para pihak dimungkinkan melakukan penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan di peradilan agama dengan jalan Mediasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak.

Kata kunci: Rekonstruksi, Lembaga Penyelesaian Sengketa, Jaminan Hak Tanggungan, Perbankan Syariah



Latar Belakang

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah ke Pengadilan Agama, membawa konsekuensi akan adanya revisi terhadap UU Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya serta penyesuaian proses penyelesaian sengketa yang sedang berjalan, baik pada Pengadilan tingkat I, Banding maupun yang telah berproses di Mahkamah Agung. Konsekuensi lainnya adalah perlunya kesiapan Lembaga Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) baik hakim maupun panitera yang memahami hukum materiil dan formil perbankan dan lembaga keuangan syariah. Disamping itu, kemampuan untuk membuat dan memahami dokumen hukum serta kemampuan untuk melakukan eksekusi jaminan dalam hal terdapat sengketa jaminan dalam penyelesaian kasusnya.


Berdasarkan hasil dari penelitian pada tahun pertama bahwa : 1. Dampak hukum yang timbul dalam penyelesaian sengketa jaminan Hak Tanggungan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terdapat kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa Jaminan Hak Tanggungan. Hal ini diperlukan bagi Industri Perbankan Syariah dan masyarakat agar tidak terdapat dikotomi dalam penyelesaian sengketa Jaminan Hak Tanggungan untuk masa depan. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa Jaminan Hak Tanggungan dengan *Parate Executie* lebih efektif dan efisien dengan kata lain lebih memberikan manfaat bagi para pihak jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa jaminan dengan *Titel Eksekutorial*. Namun, untuk perlindungan *preventif* pada saat pra kontraktual maka akad syariah yang dipersiapkan bank syariah perlu dilengkapi dengan pembuatan Akta Pengakuan Pembiayaan (APP) yang disepakati debitur. 2. Rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka para pihak tidak lagi terpaku bahwa dalam menyelesaikan sengketa jaminan hak tanggungannya melalui lembaga peradilan dan non litigasi dalam arti sempit yaitu secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau

Hasil dan Manfaat

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang juga digunakan dalam penyesuaian pembuatan klausula akad syariah pada praktik perbankan syariah. Proses penyesuaian penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan di Pengadilan Agama dan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)-nya dilakukan antara Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan BASYARNAS serta MUI, OJK, Bank Syariah, Notaris yang membuat akad pembiayaan syariah untuk selalu berkoordinasi dan saling menghormati kewenangan masing-masing sesuai dengan pilihan dari masyarakat pemerhati dan peminat ekonomi syariah yang mencari keadilan. Kebijakan pemerintah dalam menata hukum perbankan syariah baik dari hukum materiil maupun hukum formilnya dengan mensinkronkan antara peraturan.perundangan yang ada dan dalam melakukan penyamaan persepsi dan pemahaman yang berkembang di masyarakat tentang hukum ekonomi syariah khususnya perbankan syariah.

Gambar 1.

Prosedur Pendaftaran dan Proses Mediasi



Sumber: Mahkamah Agung

penilaian ahli. Berdasarkan hasil dari penelitian pada tahun pertama tersebut maka peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan dalam praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.



Metode

Penelitian ini menggunakan tata aturan *socio legal* dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sistem dan filsafati. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang digali dari penelitian kepustakaan dan data primer yang digali dengan melakukan Penelitian Lapangan (*Field Research*) melalui observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) wawancara kepada Hakim, Notaris, Pengawas di OJK dan MUI, Bankir, Arbiter dan Nasabah Bank Syariah. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah pasca Putusan No.93/PUU-X/2012.

